



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 203 /Pid.C/2018/PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : FATKHUL FIL bin ZAENAL ISROFI  
Tempat Lahir : Pekalongan,  
Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 23 Oktober 2000  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kebulen Gg 12 No 12 Rt 1 Rw 14 Saporu Kebulen.Pekalongan barat, Kota Pekalongan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa belum pernah dihukum ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

SETYANINGSIH, SH..... sebagai Hakim ;  
WIDIYANTO, SH ..... sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Resor Pekalongan Kota, tanggal 28 Nopember 2018, Nomor : BAP/04/IX/2018;

- Terdakwa mengakui dakwaan
- Keterangan saksi-saksi : 1. PULUNG PRABOWO BIN SUPARMONO ;  
2. DODO DE STEFANO BIN SUNOKO ;

Dengan keterangan adalah benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib tertangkap Petugas Polri saat di Pantai sari Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena mengkonsumsi miras jenis CIU, selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Kepolisian tertanggal 28 Nopember 2018 ;

- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu :  
- 1 (satu) Botol air mineral berisi CIU.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1. PULUNG PRABOWO BIN SUPARMONO, 2. DODO DE STEFANO BIN SUNOKO serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor : 203/Pid.C/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 7 Perda Kota Pekalongan Nomor. 13 Tahun 2000, tentang Larangan Mengedarkan atau menjual Minuman Beralkohol dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FATKHUL FIL bin ZAENAL ISROFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami SETYANINGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh WIDIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penyidik Resor Pekalongan Kota atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

TTD

WIDIYANTO, SH

Hakim tersebut,

TTD

SETYANINGSIH, SH

Salinan/ Turunan sesuai dengan aslinya  
dibuat untuk Kepentingan Dinas  
oleh :

PANITERA PENGADILAN NEGERI  
PEKALONGAN,

  
DWIRETNO WIDOWATI